Jurnal Dimensi Hukum

Vol 10 No 10, Oktober 2026
EISSN : 28593895

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Honey Nessa N.Silalahi[1], Janpatar Simamora[2]
honey.nessa@student.uhn.ac.id[1], janpatar.simamora@uhn.ac.id[2]
Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Riset berikut mengkaji aspek yuridis pembentukan regulasi investasi di Provinsi Sumatera Utara dengan fokus pada kewenangan pemerintah daerah serta pembentukan Peraturan Daerah RI No. 3 Tahun 2023 terkait Pemberian Insentif serta Kemudahan Investasi. Studi ini berjenis hukum normatif dengan dua pendekatannya yakni statute (UU) serta konseptual dengan menelaah regulasi terkait pemda, penanaman modal, serta pembentukan regulasi UU. Analisis dilaksanakan guna menilai dasar kewenangan pembentukan regulasi, alasan pembaruan pengaturan investasi, serta konsekuensi hukumnya bagi penyelenggaraan penanaman modal. Temuan riset mengindikasi bahwasanya pemerintah provinsi memiliki kewenangan membentuk regulasi investasi dalam batas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya serta dengan tetap memperhatikan hierarki regulasi UU. Keberadaan Perda itu juga memiliki implikasi praktis menjadi pedoman pemberian insentif serta kemudahan investasi yang pelaksanaannya memerlukan kepastian prosedur, harmonisasi regulasi, serta pengawasan yang akuntabel.
Kata Kunci: Pembentukan Peraturan Daerah, Regulasi Investasi, Kewenangan Daerah, Penanaman Modal.

Abstract: *This study analyzes the legal aspects of establishing investment regulations in North Sumatra Province, focusing on regional government authority and Regional Regulation No. 3 of 2023 about Investment Incentives and Facilities' Provision. Researcher's study adopts method called normative legal through 2 approaches including statute also conceptual, analyzing legislation on regional governance, investment, and laws with regulations formation. Analysis evaluates legal basis for regulatory authority, the rationale for updating investment provisions, and the legal consequences for regional investment governance. The findings indicate that provincial governments are authorized to establish investment regulations within their assigned governmental responsibilities also adjusted to hierarchy of legislation. Regulation also serves a practical function as a guideline for granting investment incentives and facilities, whose implementation requires clear procedures, regulatory harmonization, and accountable oversight.*
Keywords: *Regional Regulation Formation, Investment Regulation, Regional Authority, Investment.*

PENDAHULUAN

Kewenangan pembentukan peraturan daerah di bidang investasi ialah kewenangan regulatif yang pelaksanaannya dibatasi oleh prinsip legalitas, distribusi kekuasaan pemerintahan, serta hierarki peraturan perundang-undangan. UUD Negara RI 1945 terkhususnya Pasal 18 bagian Ayat 6 memberi landasan konstitusional untuk pemda RI guna menetapkan perda sehubungan pelaksanaan otonomi daerahnya maupun tugas pembantuannya . Landasan konstitusional itu tidak memberi kewenangan tanpa batas kepada pemerintah daerah guna mengatur seluruh aspek investasi, melainkan harus ditafsirkan secara sistematis berlandaskan pembagian urusan pemerintahan serta ketentuan penciptaan regulasi UU RI. Pada UU RI No. 12 / 2011 bagian Pasal 14 sehubungan penciptaan regulasi UU, dengan perubahannya yakni UU RI No. 13 / 2022, menentukan bahwasanya cakupan dari perda tingkat provinsi sendiri berupa pengimplementasian otonomi daerahnya beserta tugas pembantuannya dengan penampingan situasi khusus daerahnya bahkan perincian lanjutan atas regulasi UU dengan tingkat di atasnya . Ketentuan itu menempatkan wewenangnya penciptaan regulasi daerah ini sehubungan kompetensi dari sisi hukumnya. Penciptaan regulasi investasi di Provinsi Sumatera Utara perlu ditelaah melalui parameter kewenangan, prosedur legislasi, serta konsistensi normatif.

Pembagian urusan pemerintahan menjadi parameter fundamental dalam menentukan batas kewenangan pemerintah daerah guna membentuk regulasi investasi. UU RI No. 13 / 2014 sehubungan Pemda berupa regulasi atas dasar penciptaan regulasi daerah sekaligus distribusi urusan pemerintahan diantara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota . Pasal 236 regulasinya menyerahkan wewenangnya untuk daerah sehubungan penciptaan regulasi daerahnya demi terselenggarakannya otonomi daerahnya tersebut disertai tugas pembantuannya dengan persetujuan bersama DPRD serta kepala daerah . Pasal 278 mengurus peran pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan melalui pelibatan masyarakat serta sektor swasta serta pemberian insentif serta kemudahan investasi selaras pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua ketentuan itu harus dibaca bersama lampiran pembagian urusan pemerintahan yang menjadi bagian dari undang-undang itu guna menentukan ruang lingkup kewenangan provinsi secara konkret. Dalam perspektif hukum administrasi negara, penggunaan kewenangan regulatif harus memiliki dasar hukum serta tidak boleh melampaui kompetensi yang diberi kepada organ pemerintahan . Ketidakjelasan batas kewenangan berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan, konflik norma, serta ketidakpastian mengenai tanggung jawab penyelenggara pemerintahan . Analisis atas pembentukan regulasi investasi di Sumatera Utara perlu menguji kesesuaian diantara dasar kewenangan pembentuk, substansi yang diatur, serta distribusi urusan pemerintahan yang berlaku.

Kerangka hukum penanaman modal nasional menentukan ruang lingkup pengaturan yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kebijakan investasi . UU RI No. 25 / 2007 sehubungan Penanaman Modal mengatur penyelenggaraan tanam modal kategori dalam RI serta asing, termasuk prinsip terbuka, akuntabilitas, kepastian akan hukum dengan kedudukan setara menyesuaikan regulasi UU yang ada . Pasal 1 terkhusus bagian Ayat 1 regulasinya memberi definisi terkait aktivitas menanam modal yakni seluruh aktivitas tanam modal entah dari pihak investor dalam RI ataupun asing, guna melaksanakan bisnisnya di lingkup negara RI. Terkhusus bagian Pasal 30 mengurus pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan penanaman modal berlandaskan tingkat pemerintahan serta cakupan urusannya . Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi investasi pada sektor industri pengolahan, perkebunan, infrastruktur, transportasi, serta pengembangan kawasan ekonomi yang berkontribusi atas aktivitas perekonomian daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaporkan realisasi investasi sekitar Rp39,06 triliun pada 2023, Rp48,27 triliun pada 2024, serta Rp58,53 triliun pada 2025. Data itu mengindikasi meningkatnya nilai strategis investasi bagi pembangunan daerah, tetapi tidak dapat diterapkan secara langsung guna menyimpulkan efektivitas ataupun validitas regulasi yang mengaturnya .

Pembentukan sebuah regulasi harus memperhatikan landasan konstitusional serta keterkaitan antarnorma hukum. Simamora serta Naibaho, dalam kajian mengenai landasan konstitusional Kejaksaan Republik Indonesia, mengindikasi bahwasanya dasar konstitusional sebuah lembaga dapat ditelaah melalui penafsiran atas ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang berkaitan. Kajian itu menegaskan pentingnya analisis konstitusional dalam menentukan dasar serta kedudukan hukum sebuah pengaturan .

Regulasi sehubungan penyerahan insentif beserta memudahkan investasi pada wilayah yang mendapat landasan normatif dengan PP RI No. 24 / 2019 sehubungan Pemberian Insentif serta Kemudahan Investasi di Daerah . Di wilayah Sumatera Utara, pengaturan itu diterangkan Perda Sumut No. 3 / 2023 dengan penetapannya tepat 19 Juni 2023 serta pengundangannya pada 20 Juni 2023 . Perda itu menggantikan Perda Sumut No. 2 / 2015. Keberadaan regulasi itu memperlihatkan bahwasanya pemerintah provinsi sudah membentuk instrumen hukum khusus guna mengatur pemberian insentif serta kemudahan investasi. Fakta hukum berikut menuntut ketepatan dalam menentukan objek penelitian sebab kajian mengenai pembentukan rancangan peraturan daerah berbeda dari kajian mengenai pembentukan peraturan daerah yang sudah diundangkan. Bila penelitian diarahkan pada proses pembentukan Perda No. 3 / 2023, penelaahan harus bertumpu pada dokumen legislasi yang merekam proses pembentukannya .

Proses pembentukan peraturan daerah harus memenuhi persyaratan formal serta material yang penetapannya dengan regulasi UU. UU RI No. 12 / 2011 beserta perubahannya mengurus perihal tahapan penciptaan regulasi UU mencakup perencanaannya, pembentukannya, pembahasannya, serta pengesahannya maupun penetapannya yang disertai pengundangannya. Bagian Pasal 56 mengurus pengajuan susunan Perda provinsi bersumber DPRD provinsi ataupun gubernur, dengan perincian naskah akademiknya menyesuaikan ketentuan . Pasal 5 menetapkan asas penciptaan regulasi UU secara tepat diantaranya tujuan yang jelas, penyesuaian hierarki, jenis dan juga cakupan muatannya, dapat terimplementasikan, daya gunanya ataupun manfaat, rincian rumusannya juga sifat keterbukaannya . Bagian Pasal 96 juga memberi landasan bagi partisipasi masyarakat untuk penciptaan regulasi UU dengan penyampaian saran bersifat tertulis juga lisan . Ketentuan itu mengindikasi bahwasanya pembentukan perda bukan sekadar prosedur administratif, melainkan proses legislasi yang harus memenuhi prinsip legalitas, rasionalitas pengaturan, transparansi, serta partisipasi publik.

Hubungan diantara Perda Sumut No. 3 / 2023 maupun peraturan pelaksananya memperlihatkan pentingnya konsistensi norma dalam penyelenggaraan kebijakan investasi. Pemprov Sumut menetapkan Pergub Sumut No. 3 / 2025 terkait Petunjuk Pelaksanaan Perda Sumut No. 3 / 2023 terkait Pemberian Insentif serta Kemudahan Investasi . Keberadaan peraturan gubernur itu relevan guna mengkaji hubungan diantara norma yang ditetapkan dalam Perda serta pengaturan teknis yang diperlukan guna melaksanakannya. Dalam ilmu perundang-undangan, pendelegasian pengaturan harus memiliki dasar yang sah, batas materi yang jelas, serta kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan . Peraturan pelaksana tidak dapat diterapkan guna membentuk norma yang melampaui ruang lingkup delegasi ataupun bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar pembentukannya. Pengujian atas hubungan kedua regulasi itu dapat dilaksanakan melalui analisis harmonisasi vertikal, yakni kesesuaian norma melalui regulasi dengan level di atasnya, serta harmonisasi horizontal, berupa konsistensi pengaturan bersama regulasi lainnya sehubungan pengaturan akan materi terkait. Analisis itu perlu memperhatikan ketentuan mengenai insentif, kemudahan investasi, kriteria penerima fasilitas, mekanisme pemberian, evaluasi, serta pengawasan. Meskipun keberadaan peraturan pelaksana ialah bagian dari kerangka implementasi kebijakan investasi, fakta itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwasanya proses pembentukan Perda sudah memenuhi seluruh persyaratan hukum .

Kajian yuridis atas pembentukan regulasi investasi di Provinsi Sumatera Utara diperlukan guna menilai hubungan diantara kewenangan pemerintahan daerah, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, serta konsistensi norma yang mengatur

penanaman modal. Persoalan utama penelitian terletak pada bagaimana kewenangan pembentukan regulasi investasi dilaksanakan dalam batas kompetensi pemerintah provinsi serta bagaimana proses legislasi serta materi muatannya diselaraskan pada regulasi tingkat atasnya. Riset peneliti menerapkan prinsip legalitas, hierarki norma, harmonisasi regulasi, asas penciptaan regulasi UU yang baik, serta partisipasi masyarakat menjadi parameter analisis. Bahan hukum relevannya berupa UUD Negara RI 1945, UU RI No. 12 / 2011 beserta perubahannya, UU RI No. 23 / 2014 beserta perubahannya, UU RI No. 25 / 2007 beserta perubahannya, PP RI No. 24 / 2019, Perda Provinsi Sumut No. 3 / 2023, serta Pergub Sumut No. 3 / 2025 . Riset berikut juga diharap membagikan kontribusinya atas perluasan pengkajian hukum tata atau administrasi negara RI serta ilmu perundang-undangan, khususnya sehubungan penciptaan regulasi investasi daerah secara sah, harmonis, partisipatif, serta memberi kepastian hukum bagi pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat.

METODE PENELITIAN

Riset peneliti berjenis hukum normatif dengan orientasinya yakni analisis atas norma hukum yang ada, asas penciptaan regulasi UU, maupun batas kewenangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan investasi. Pemilihan metode berikut didasarkan pada karakter permasalahan penelitian yang menempatkan pembentukan rancangan peraturan daerah menjadi objek kajian yuridis, khususnya dalam menilai kesesuaian diantara kewenangan legislasi daerah, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, serta substansi pengaturan investasi. Analisis dilaksanakan guna mengidentifikasi parameter hukum yang menentukan keabsahan pembentukan regulasi daerah serta menilai konsistensinya dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Pendekatan studinya peneliti mencakup 2 yakni 1) statute atau perundang-undangan serta 2) konseptual. Pendekatan statute diterapkan guna mengkaji keterkaitan diantara UUD Negara RI 1945, UU RI No. 12 / 2011 beserta perubahannya, UU RI No. 23 / 2014 beserta perubahannya, UU RI No. 25 / 2007 beserta perubahannya, serta PP RI No. 24 / 2019. Pendekatan konseptualnya sendiri diterapkan guna memperdalam pemahaman mengenai otonomi daerah, wewenang penciptaan perda, harmonisasi hukum, serta asas penciptaan regulasi UU yang baik. Kedua pendekatan itu diterapkan secara terpadu guna menilai ruang lingkup kewenangan Provinsi Sumatera Utara dalam membentuk regulasi investasi.

Bahan hukumnya berjenis primer, sekunder, serta tersier. Bahan berjenis primernya berupa regulasi UU yang relevan disertai dokumen resmi penciptaan perda, diantara lain Program penciptaan perda, naskah akademik, rancangan perda, risalah pembahasan, serta dokumen pengharmonisasian bila tersedia. Perda Provinsi Sumut No. 3 / 2023 diperuntukkan bahan kajian sehubungan kerangka pengaturan investasi daerah. Bahan berjenis sekundernya berupa buku, artikel jurnal ilmiah, temuan riset, maupun perspektif dari sejumlah ahli sehubungan legislasi daerah serta hukum investasi. Bahan berjenis tersiernya yakni kamus hukum serta sumber referensi lainnya yang turut memperjelas terminologi hukumnya studi ini.

Terkumpulnya bahan dengan studi kepustakaan melalui ditelusurinya sumber hukum resmi, termasuk Jaringan Dokumentasi serta Informasi Hukum serta publikasi lembaga pemerintahan yang berwenang. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diseleksi serta diklasifikasikan berlandaskan relevansinya atas rumusan masalah, terutama mengenai dasar kewenangan pembentukan regulasi investasi, pemenuhan prosedur legislasi daerah, serta keselarasan substansi pengaturannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Penelusuran dokumen pembentukan diperlukan guna memastikan bahwasanya analisis tidak berhenti pada ketentuan normatif, namun juga mempertimbangkan bukti dokumenter mengenai proses legislasi yang menjadi objek penelitian.

Analisis bahan hukum dilaksanakan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal

serta sistematis atas ketentuan yang relevan, disertai pengujian konsistensi antarnorma berlandaskan hierarki regulasi UU beserta asas penciptaan regulasi UU yang baik. Temuan analisis disajikan secara deskriptif-analitis guna menjelaskan hubungan diantara dasar kewenangan pemerintah daerah, prosedur pembentukan regulasi, serta batas pengaturan investasi pada tingkat provinsi. Melalui tahapan itu, penelitian diarahkan guna menghasilkan penilaian yuridis yang argumentatif mengenai kesesuaian pembentukan rancangan peraturan daerah terkait investasi di Provinsi Sumatera Utara dengan kerangka hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Yuridis Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Investasi

Kewenangan penciptaan peraturan daerah ialah manifestasi dari prinsip otonomi daerah yang mendapat legitimasi konstitusionalnya dengan UUD Negara RI 1945 bagian Pasal 18 terkhusus Ayat 6, diberikannya hak untuk pihak pemda sehubungan penetapannya perda ataupun regulasi lainnya dalam rangka pengimplementasiannya otonomi maupun tugas pembantuannya . Norma konstitusionalnya sendiri menempatkan Perda untuk instrumen hukum publik dimana fungsinya menerjemahkan kewenangan pemerintahan daerah ke dalam pengaturan yang mengikat secara umum. Kewenangan regulatif itu bukanlah kekuasaan legislasi yang bersifat mandiri serta tanpa batas, melainkan kewenangan yang pelaksanaan serta substansinya harus tunduk pada sistem hukum nasional. Dalam hukum tata negara, kondisi berikut memperlihatkan bahwasanya otonomi daerah memberi ruang pengaturan bagi daerah, tetapi tetap menempatkannya dalam kerangka negara kesatuan serta prinsip supremasi konstitusi .

Pembentukan perda ialah bagian penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan daerah tidak cukup berfungsi menjadi instrumen hukum guna mengatur penyelenggaraan pemerintahan, namun juga perlu dirancang agar dapat dilaksanakan secara efektif serta selaras pada kebutuhan daerah. Dalam kajiannya mengenai kebijakan pemerintah daerah, Simamora menyoroti bahwasanya pelaksanaan peraturan daerah dapat menghadapi kendala administratif serta politik bila tidak didukung oleh pedoman pelaksanaan yang memadai. Perihal berikut mengindikasi pentingnya memperhatikan aspek implementasi sejak tahap pembentukan peraturan daerah .

Pada tingkat undang-undang, kewenangan pembentukan Perdanya dengan regulasi UU RI No. 23 / 2014 untuk pengaturannya yang perubahannya ke UU RI No. 6 / 2023. Bagian Pasal 236 terkhusus Ayat 1 menentukan bahwasanya guna terselenggarakannya otonomi daerah beserta tugas pembantuannya, dibentuknya regulasi daerah lalu ayat 2-nya menerangkan penciptaannya tersebut dari pihak DPRD melalui kesepakatan dengan Gubernur. Ayat 3-nya memberi batasan sehubungan cakupannya Perda, diantaranya pengimplementasian otonomi daerah beserta tugas pembantuannya, perinciannya regulasi UU diatasnya, juga cakupan muatan lokalnya selaras pada regulasi UU-nya tersebut . Ketentuan itu menegaskan bahwasanya pembentukan Perda terkait investasi harus memiliki dasar kewenangan yang dapat diidentifikasi secara normatif sekaligus mengindikasi keterkaitan diantara kebutuhan pengaturan di tingkat daerah serta lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Relevansi kewenangan itu atas pengaturan investasi daerah dapat ditelaah dengan UU RI No. 23 / 2014 bagian Pasal 278 terkhusus ayat 1 serta 2 sehubungan perda. Untuk ayat pertamanya mengatur pelibatan masyarakat serta sektor swasta dalam pembangunan daerah, sedangkan ayat keduanya memberi dasar bagi pemerintah daerah guna memberi insentif serta/ataupun kemudahan kepada masyarakat serta/ataupun investor yang pengaturan lanjutannya berupa Perda menyesuaikan regulasi UU. Norma berikut memiliki arti penting sebab memberi dasar hukum yang lebih spesifik bagi pengaturan instrumen fasilitasi investasi di daerah, bukan memberi kewenangan tanpa batas guna mengatur seluruh aspek penanaman modal .

Pengimplementasian otonomi daerahnya pun membagikan posisi untuk pihak pemda sehubungan mengurus urusan pemerintahannya menyesuaikan wewenang yang ada. Namun, kewenangan itu perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan serta tata kelola pemerintahan yang baik. Simamora serta Manik menjelaskan bahwasanya kewenangan yang berlebihan tanpa pengawasan memadai, tingginya biaya politik, serta tata kelola yang berorientasi pada kepentingan pribadi dapat menjadi faktor yang menghambat efektivitas kebijakan hukum dalam pemerintahan daerahnya .

Kerangka pengaturan itu juga harus dibaca bersama UU RI No. 25 / 2007 dengan PP RI No. 24 / 2019. PP RI No. 24 / 2019 menyediakan kerangka normatif sehubungan menyerahkan insentif serta kemudahan akan investasi dari pemda, hingga penciptaan Perda untuk level provinsi perlu dinilai berlandaskan kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi serta pembagian kewenangan pemerintahan. Perda Provinsi Sumut No. 3 / 2023 pun dapat ditempatkan menjadi objek konkret guna menguji bagaimana dasar kewenangan itu dituangkan ke dalam produk hukum daerah. Pembentukan regulasi wajib memenuhi prinsip lex superior derogat legi inferiori yang menempatkan norma hukum dengan tingkat di atasnya diakui tolak ukur keabsahan norma di bawahnya serta memastikan bahwasanya kewenangan legislasi daerah terlaksana menyesuaikan asas legalitas serta tertib hierarki regulasi UU .

2. Urgensi Pembentukan Regulasi Investasi di Provinsi Sumatera Utara Ditinjau dari Kebutuhan Hukum dan Kebijakan Penanaman Modal Daerah

Urgensi pembentukan regulasi investasi di Provinsi Sumatera Utara perlu dianalisis berlandaskan kewenangan pemerintahan daerah, kebutuhan kepastian hukum, serta sinkronisasi kebijakan penanaman modal nasional dengan karakteristik perekonomian daerah. Landasan konstitusional kewenangan itu diterangkan di UUD Negara RI 1945 Terkhususnya Pasal 18 bagian Ayat 6, menyerahkan haknya untuk pemda sehubungan penetapannya regulasi daerah dengan lainnya demi terimplementasikannya otonomi daerahnya tersebut disertai tugas pembantuannya . Pertegasan akan wewenangnya dengan UU RI No. 23 / 2014 dengan memberi posisi bagi investasi diakui bagian wewenangnya pemerintahan dengan pembagiannya sendiri menyesuaikan regulasi UU yang ada. Pada tingkat nasional UU RI No. 25 / 2007 diakui dasar hukum aktivitas investasi yang mengatur hak, kewajiban, perlakuan, serta perlindungan atas penanam modal. Kerangka hukum itu mengindikasi bahwasanya pembentukan regulasi investasi daerah memiliki legitimasi hukum sepanjang materi muatannya berada dalam lingkup kewenangan provinsi serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi .

Kebutuhan pembentukan regulasi investasi di Sumatera Utara juga berkaitan dengan karakteristik serta persebaran potensi ekonomi daerah yang memerlukan arah kebijakan penanaman modal secara terukur. Perbedaan potensi antarkabupaten serta kota menuntut koordinasi kebijakan agar investasi tidak cukup terkonsentrasi pada wilayah tertentu tetapi turut mendorong pemerataan pembangunan serta penguatan ekonomi lokal. UU RI No. 23 / 2014 bagian Pasal 278 terkhusus ayat 1 dengan 2 memberi landasan bagi pemda guna meningkatkan daya saing serta menyediakan insentif serta kemudahan investasi sesuai kewenangannya . Ketentuannya pun diterangkan dengan PP RI No. 24 / 2019 sehubungan diaturnya kriteria, bentuk, serta mekanisme pemberian insentif maupun kemudahan investasi. Atas dasar itu regulasi daerah diperlukan guna mengoperasionalkan kebijakan investasi berlandaskan potensi wilayah, prioritas pembangunan, serta kapasitas fiskal daerah tanpa mengabaikan ketentuan nasional .

Kepastian hukum sendiri termasuk salah satu prasyarat utama guna penciptaan iklim penanaman modal dengan kondusif terkhusus Provinsi Sumatera Utara. Regulasi investasi daerah diperlukan guna menetapkan parameter yang transparan mengenai persyaratan, prosedur, kriteria penerima insentif, serta hak serta kewajiban pemerintah daerah serta investor. Ketiadaan pengaturan yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakseragaman pelaksanaan kebijakan, ketidakpastian administratif, serta diskresi yang tidak terukur dalam pemberian fasilitas investasi. PP RI No. 24 / 2019 bagian Pasal 7 terkhusus Ayat 1

memberi landasan normatif bagi pengaturan pemberian insentif serta/ataupun kemudahan investasi melalui peraturan daerah . Pengaturan itu harus diselaraskan dengan rezim perizinan berusaha, pembagian urusan pemerintahan, ketentuan perpajakan daerah, serta prinsip transparansi serta akuntabilitas agar pelaksanaan kebijakan investasi memiliki legitimasi hukum serta tidak melampaui kewenangan pemerintah provinsi.

Pembentukan regulasi investasi di Provinsi Sumatera Utara perlu ditempatkan menjadi instrumen hukum guna menghubungkan kepastian berusaha dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Materi muatannya perlu disusun berlandaskan inventarisasi peraturan yang berlaku, evaluasi kebijakan investasi yang sudah dilaksanakan, pemetaan potensi sektoral, serta identifikasi hambatan yang dihadapi pelaku usaha serta masyarakat. Penyusunannya juga harus memenuhi asas penciptaan regulasi UU dengan pengaturannya sendiri berupa UU RI No. 12 / 2011 bagian Pasal 5 serta 6 maupun perubahannya dengan cakupan asas kejelasan tujuan, kesesuaian diantara hierarki, bentuk, cakupan muatannya beserta berkapasitas dilaksanakan . Regulasi itu tidak boleh menciptakan kewenangan perizinan baru yang bertentangan dengan ketentuan nasional, memberi fasilitas di luar kewenangan daerah, ataupun mengabaikan perlindungan lingkungan hidup serta kepentingan masyarakat.

3. Analisis Yuridis terhadap Proses Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 3 Tahun 2023 terkait Pemberian Insentif serta Kemudahan Investasi

Pembentukan Perda Sumut No. 3 / 2023 diakui manifestasi kewenangan legislasi daerah sehubungan terselenggarakannya otonomi daerah terkhususnya penanaman modal. Secara konstitusional kewenangannya mengacu ke UUD Negara RI 1945 Pasal 18 bagian Ayat 6 dengan hak untuk pemda guna ditetapkannya perda sehubungan pelaksanaan otonominya maupun tugas pembantuannya . Kewenangan itu dijalankan melalui fungsi pembentukan peraturan daerah oleh DPRD bersama gubernur dengan taat ke legalitas serta hierarkinya regulasi UU yang ada. Permasalahan yuridis yang perlu dikaji bukan sekadar kewenangan pemerintah provinsi guna membentuk perda melainkan batas kompetensi pembentuk regulasi dalam merumuskan norma pemberian insentif serta kemudahan investasi agar menyesuaikan regulasi di atasnya bahkan melampaui urusan pemerintahan dimana diakui kewenangan daerahnya tersebut.

Pembentukan perda itu berkaitan dengan kebutuhan pembaruan regulasi sesudah berlakunya PP RI No. 24 / 2019. Peraturan daerahnya berikut menggantikan Perda Sumut No. 2 / 2015 hingga perubahan itu perlu dipahami berlandaskan ratio legis ataupun alasan hukum yang mendasari pembentukan peraturan baru . Dari perspektif ilmu perundang-undangan pembaruan regulasi dapat dibenarkan bila terdapat perubahan kebutuhan pengaturan, perkembangan hukum nasional, ataupun ketidakcukupan norma terdahulu dalam menjawab persoalan yang berkembang. Penggantian peraturan daerah itu sebab itu perlu diuji melalui perbandingan materi muatan regulasi lama serta regulasi baru guna mengetahui apakah perubahan yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan pembaruan hukum ataupun sekadar perubahan redaksional tanpa perbaikan substansial.

Ditinjau dari aspek penciptaan regulasi UU proses legislasi Perda No. 3 / 2023 harus mengacu ke UU RI No. 12 / 2011 dengan perubahannya yakni UU RI No. 13 / 2022 . Regulasinya mengurus perihal perencanaannya, penyusunannya, pembahasannya, pengesahannya, penetapannya, bahkan pengundangannya regulasi UU yang dibentuk. Terkhusus bagian perencanaan serta penyusunannya keberadaan naskah akademik mempunyai fungsi substantif guna menjelaskan landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis serta memberi argumentasi ilmiah bagi pembentukan norma hukum. Dari sisi legalitas formal kepatuhan atas tahapan legislasi ialah prasyarat penting bagi keabsahan prosedural sebuah perda sedangkan keberadaan dokumen naskah akademik saja belum cukup guna membuktikan bahwasanya seluruh prosedur pembentukan sudah dilaksanakan selaras pada ketentuan hukum positif. Penilaian atas aspek itu harus didasarkan pada dokumen program pembentukan perda, rancangan peraturan, temuan pengharmonisasian, risalah

pembahasan, serta dokumen persetujuan bersama DPRD serta gubernur .

Aspek harmonisasi hukum juga menjadi elemen penting dalam menguji kualitas penciptaan Perda No. 3 / 2023. Harmonisasi vertikal menghendaki penyesuaiannya cakupan dari perda pada regulasi di atasnya lalu untuk harmonisasi horizontal menuntut konsistensi pengaturannya pada regulasi lainnya setingkat maupun sehubungan objek pengaturan sejenis . Dalam pengaturan investasi daerah prinsip itu relevan sebab pemberian insentif serta kemudahan harus diselaraskan dengan ketentuan mengenai penanaman modal, pemerintahan daerah, serta kewenangan fiskal serta administratif yang dimiliki pemerintah provinsi. Ketidaksesuaian norma dapat menimbulkan konflik norma, ketidakjelasan kewenangan, serta ketidakpastian hukum bagi pihak yang menjadi subjek pengaturan. Pembentukan perda harus menjamin bahwasanya tiap bentuk fasilitas investasi mempunyai dasar kewenangan yang jelas, kriteria penerima yang terukur, serta mekanisme pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional.

Legalitas pembentukan perda terhubung pada pemenuhan asas keterbukaan dengan pengaturannya UU RI No. 12 / 2011 terkhusus Pasal 5 dengan 6 beserta perubahannya. Asasnya mendesak penciptaan regulasi UU bersifat transparan serta memberi kesempatan kepada masyarakat guna menyampaikan masukan pada tahapan yang relevan . Dalam pembentukan regulasi investasi partisipasi masyarakat memiliki signifikansi yuridis sebab kebijakan pemberian insentif berpotensi memengaruhi distribusi manfaat ekonomi, kesempatan usaha, serta kepentingan masyarakat daerah.

Keterlibatan pelaku usaha lokal, akademisi, organisasi masyarakat, serta kelompok yang terdampak dapat berfungsi menjadi mekanisme pengujian sosial atas rasionalitas norma yang dirumuskan. Bila proses partisipasi tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku maka persoalannya tidak terbatas pada rendahnya legitimasi kebijakan melainkan dapat menimbulkan persoalan kepatuhan atas prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dinilai berlandaskan bukti konkret mengenai pelaksanaan serta pemenuhan hak partisipasi masyarakat.

Berlandaskan keseluruhan analisis itu pembentukan Perda Sumut No. 3 / 2023 harus dinilai dengan keterpaduan aspek kewenangan, prosedur legislasi, harmonisasi norma, serta partisipasi masyarakat. Landasan konstitusional pembentukan perda memberi legitimasi awal bagi pemerintah provinsi guna mengatur pemberian insentif serta kemudahan investasi selaras pada kewenangannya tetapi legitimasi itu tidak secara otomatis membuktikan terpenuhinya seluruh persyaratan legalitas formal serta materiil . Penilaian yuridis yang komprehensif memerlukan pemeriksaan atas dokumen pembentukan guna memastikan bahwasanya tahapan legislasi sudah dilaksanakan menyesuaikan ketentuannya beserta cakupan dari regulasinya tidak melawan regulasi di atasnya. Diartikannya titik kritis analisis atas perda berikut terletak pada pembuktian kesesuaian diantara kewenangan pembentuk, prosedur yang ditempuh, serta substansi norma yang ditetapkan menjadi dasar guna menilai kepatuhan atas asas penciptaan regulasi UU yang baik.

4. Implikasi Yuridis Pembentukan Peraturan Daerah tentang Investasi terhadap Kepastian Hukum dan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Utara

Pembentukan Perda Sumut No. 3 / 2023 ini memunculkan implikasi yuridis atas penyelenggaraan penanaman modal di daerah . Keberadaan regulasi itu memberi dasar normatif bagi pemerintah provinsi guna menetapkan kebijakan pemberian insentif serta kemudahan investasi selaras pada kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip legal certainty menuntut agar pengaturan itu memberi kejelasan mengenai persyaratan, prosedur, serta batas kewenangan dalam pemberian fasilitas kepada investor. Kepastian hukumnya tidaklah cukup mengandalkan norma tertulisnya saja tetapi kestabilannya cakupan, ketepatan perumusan norma, serta kesesuaiannya pada hierarki regulasi UU. Implikasi yuridis pembentukan Perda itu terletak pada kemampuannya menyediakan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan kebijakan investasi sekaligus mencegah ketidakpastian dalam penggunaan kewenangan pemerintahan .

Pembentukan Perda juga berimplikasi atas pembatasan diskresi administratif dalam penyelenggaraan kebijakan investasi daerah. Pemberian insentif serta kemudahan investasi ialah tindakan pemerintahan yang harus berlandaskan asas legalitas (legaliteitsbeginsel) serta diarahkan pada tujuan pemberian kewenangan yang sah. Ketentuan mengenai kriteria penerima, bentuk fasilitas, serta mekanisme evaluasi dapat menjadi parameter normatif guna mengendalikan penggunaan kewenangan administratif. Kejelasan parameter itu diperlukan guna mencegah tindakan sewenang-wenang (arbitrariness), perlakuan yang tidak setara, serta penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dalam pemberian fasilitas investasi . Perda dengan demikian memiliki fungsi pengendalian atas tindakan pemerintah agar kebijakan fasilitasi investasi tetap berada dalam batas kewenangannya dari sisi hukum.

Kesesuaian Perda dengan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi konsekuensi yuridis yang harus dipenuhi dalam pembentukan serta pelaksanaannya. Harmonisasi vertikal mengharuskan materi muatan Perda menyesuaikan UU RI No. 25 / 2007 kemudian UU RI No. 23 / 2014 beserta PP RI No. 24 / 2019 . Harmonisasi horizontal diperlukan guna menjaga konsistensi pengaturan dengan instrumen hukum daerah lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan investasi, termasuk peraturan gubernur menjadi peraturan pelaksana. Asas lex superior derogat legi inferiori menerangkan perihal ketentuannya regulasi di bawah haruslah menyesuaikan regulasi di atasnya. Ketidaksesuaiannya norma yang teridentifikasi perlu dianalisis berlandaskan ketentuan yang berkonflik serta mekanisme pengujian regulasi UU yang ada.

Akuntabilitas pengoperasian pemerintahan ialah implikasi lain dari pembentukan regulasi investasi yang memiliki dasar kewenangan serta materi muatan yang jelas. Pengaturan yang terukur memungkinkan dasar hukum keputusan pemberian fasilitas ditelusuri serta kesesuaiannya dengan persyaratan yang berlaku diperiksa. Kondisi itu mendukung penerapan asas keterbukaan, kecermatan, ketidakberpihakan, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Prinsip good governance menuntut agar pemberian fasilitas investasi dapat dipertanggungjawabkan berlandaskan prosedur, kriteria penerima manfaat, serta penggunaan kewenangan publik. Keberadaan Perda belum dengan sendirinya membuktikan efektivitas perlindungan investor maupun ketiadaan penyimpangan administratif sebab penilaian itu memerlukan bukti pelaksanaan kebijakan.

Implikasi yuridis pembentukan Perda investasi di Provinsi Sumatera Utara pada akhirnya terhubung pada kepastian hukum, pembatasan kewenangan administratif, harmonisasi regulasi, serta akuntabilitas kebijakan penanaman modal. Penilaian atas kualitas pengaturan harus didasarkan pada kesesuaian diantara dasar kewenangan, cakupan, asas penciptaan regulasi UU, serta kebutuhan hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan juridical analysis menuntut pengujian atas koherensi antarnorma serta konsekuensi hukumnya bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda menyesuaikan regulasi UU serta dilaksanakan berlandaskan kewenangan yang sah dapat menyediakan landasan normatif bagi penyelenggaraan kebijakan investasi yang akuntabel. Ketidakjelasan norma ataupun ketidaksesuaiannya pada regulasi diatasnya memunculkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang terkhusus untuk evaluasi serta pengujian dengan mekanisme yang hukum tentukan.

KESIMPULAN

Pembentukan regulasi investasi di Provinsi Sumatera Utara memiliki landasan yuridis berlandaskan UUD Negara RI 1945 bagian Pasal 18 terkhusus Ayat 6 serta regulasi UU sehubungan pemerintahan daerah, penanaman modal, serta pembentukan peraturan perundang-undangannya. Penggantian Perda Sumut No. 2 / 2015 dengan Perda Sumut No. 3 / 2023 sehubungan Pemberian Insentif serta Kemudahan Investasi mencerminkan kebutuhan pembaruan kerangka pengaturan investasi daerah. Pembentukan regulasi itu harus memenuhi asas legalitas, kesesuaian diantara jenis serta materi muatan

peraturan, harmonisasi norma, serta prinsip partisipasi masyarakat. Keabsahan proses pembentukannya tidak dapat disimpulkan hanya dari penetapan serta pengundangan Perda, melainkan memerlukan pemeriksaan atas dokumen legislasi yang relevan guna memastikan pemenuhan persyaratan formal serta material selaras pada ketentuan hukum yang berlaku.

Implikasi yuridis pembentukan Perda No. 3 / 2023 sehubungan kepastian hukum, pembatasan diskresi administratif, serta akuntabilitas penyelenggaraan kebijakan penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara. Kualitas regulasi ditentukan oleh kesesuaian materi muatan dengan kewenangan pemerintah provinsi, konsistensi atas peraturan yang lebih tinggi, serta kejelasan mekanisme pemberian insentif serta kemudahan investasi. Harmonisasi peraturan menjadi prasyarat guna mencegah konflik norma serta ketidakpastian kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan. Penilaian yuridis atas regulasi itu perlu diarahkan pada konsistensi diantara dasar kewenangan, prosedur pembentukan, serta substansi pengaturan menjadi parameter guna menilai kepatuhan atas sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Alifia, Rahajeng Neysa, and Moh. Khusaini. "ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI). Universitas Nusdiantara PGRI Kediri, 2024. https://doi.org/10.29407/jae.v9i1.21744.

Anggada, I G N Dharma. "ANALISIS PENGARUH PAD, INVESTASI DAN BELANJA DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI." E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Universitas Udayana, 2022. https://doi.org/10.24843/eep.2022.v11.i04.p05.

Ariapramuda, Switcha Differentia. "Transformasi Pembatasan Kedaulatan Regulasi Dalam Hukum Investasi Indonesia Pasca Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat 2026." Jurnal Global Ilmiah. International Journal Labs, 2026. https://doi.org/10.55324/jgi.v3i8.370.

Aspa, and Ismail Badollahi. "IMPLIKASI INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DAN PENINGKATAN POTENSI PAJAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR." Jurnal Media Akademik (JMA). PT. Media Akademik Publisher, 2024. https://doi.org/10.62281/v2i2.148.

Cahyadi, M Fikri, and Teguh Kurniawan. "ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) PROVINSI PAPUA TENGAH." Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2021. https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i1.1554.

Demonggreng, Yudhiran Rui Vallray Mandef, Rastra Judea Satyawada Pattiwael, Gavra Natadavie Ginting, Joseph Sarundajang, and Abu Thalhah A L Anshari. "Kepastian Hukum Investasi Di Daerah Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah." Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains. PT. Sanskara Karya Internasional, 2026. https://doi.org/10.58812/jhhws.v5i02.3327.

Desnasari, Dwi. "Analisis Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja, Ketimpangan Pendapatan, Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2009-2018." Jurnal Investasi Islam. IAIN Langsa, 2021. https://doi.org/10.32505/jii.v5i2.1907.

Diannita, Ida Ayu Trisna, and I Wayan Wenagama. "PENGARUH INVESTASI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH BALI TIMUR." E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Universitas Udayana, 2022. https://doi.org/10.24843/eep.2022.v11.i03.p07.

Djati, Setia Tjandra, and Arifah. "ANALISIS EFEKTIVITAS INVESTASI DAERAH TERHADAP PEMBENTUKAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO: STUDI KASUS DI KOTA TEGAL." Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat. Universitas Kristen Satya Wacana, 2022. https://doi.org/10.24246/dekat.v1i2.10100.

Fadli, Muhammad Nur. "DETERMINAN INVESTASI DI DAERAH : STUDI KASUS 32 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011-2021." Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), 2023. https://doi.org/10.17509/jpei.v5i1.54905.

Febriana, Febby. "Pengaruh Pengetahuan Investasi Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Investasi Di Pasar Modal." KARIR Jurnal Ilmiah Manajemen. Universitas Pamulang, 2024. https://doi.org/10.32493/karir.v3i2.44784.

Hamid, Hasan, Saprudin Saprudin, Novaliastuti Masiaga, and Mohamad Abdul Radjak Masjhur. "Dampak Investasi Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Aset, Efisiensi, Dan Kinerja Keuangan Bank SulutGO." Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen. Lembaga Riset Ilmiah Yayasan Mentari Meraki Asa, 2025. https://doi.org/10.59086/jam.v4i3.927.

Hartati, Yuniar Sri. "ANALISIS PENGARUH TINGKAT INVESTASI, TENAGA KERJA DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA JAYAPURA." Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura, 2021. https://doi.org/10.55049/jeb.v8i1.42.

Imammudin, Yusuf, Keifan Galuh Satriatama, and Reza Anjaska. "PEMENUHAN INVESTASI DAERAH DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI." Jurnal Edukasi Ekonomi. Tanjungpura University, 2023. https://doi.org/10.26418/jee.v7i1.73125.

Kaniza, Isha Puri, and Khairunnisa Khairunnisa. "Pengaruh Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Pada Galeri Investasi Syariah FAI UMSU." Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI). Universitas Labuhan Batu, 2023. https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i4.4958.

Kartini, Nia, and Endang Astuti. "ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, TINGKAT INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2012-2021." Jurnal Oportunitas : Ekonomi Pembangunan. Universitas Mataram, 2024. https://doi.org/10.29303/oportunitas.v3i1.614.

Kusbandini, Ely, Fajar Ari Sudewo, Titi Kusrina, Suci Hartati, Imawan Sugiharto, and Mukhamad Khamim. "Implikasi Pembangunan Investasi Di Daerah Terkait Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." Langgas: Jurnal Studi Pembangunan. Universitas Sumatera Utara, 2023. https://doi.org/10.32734/ljsp.v2i2.11374.

Janpatar Simamora & Risma Elfrida Esther Manik. "Legal Politics in Combating Corruption During Indonesia's Era of Regional Autonomy." Journal of Indonesian Legal Studies 10, no. 1 (2025): 135–164. https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.3885.

Maranatha, Belly. "Pengaruh Investasi Asing Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap PDB Indonesia (Tahun 2013 – 2020)." Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2023. https://doi.org/10.30742/economie.v5i1.3433.

Masri, Marius. "Analisis Investasi Daerah Kabupaten Sikka." Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Timor, 2022. https://doi.org/10.32938/jep.v7i1.2465.

Miar, Wiwin Zakiyah, Jonathan Giovanni, and Silvia Cerisma T. "Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalimantan." Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran. Center of Language and Culture Studies, 2024. https://doi.org/10.30957/cendekia.v18i1.887.

Janpatar Simamora & Bintang M.E Naibaho. "Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia: Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Jurnal Konstitusi 22, no. 2 (2025): 332–353. https://doi.org/10.31078/jk2226.

Nanda, Natasya Dwi. "Legalitas Dan Birokrasi Dalam Pendirian Fasilitas Kesehatan Serta Diskrepansi Regulasi Dan Implikasi Yuridis Bagi Investasi Dan Akses Layanan Kesehatan Di Indonesia." Majelis: Jurnal Hukum Indonesia. Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia, 2025. https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1164.

Puntarangi, Parardhya Amaraputri. "Tinjauan Regulasi Investasi Berkelanjutan Di Sektor Energi Terbarukan Indonesia Dengan Indikator ESG." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik.

Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (Dinasti), 2024. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3542.

Putra, Dede Maulana, Parmadi Parmadi, and Muhammad Safri. "Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi." E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah. Faculty of Education and Teacher Training, Jambi University, 2022. https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i2.15948.

Safarida, Nanda, and Susti Rahmawati. "Mengukur Pertumbuhan Ekonomi Aceh Melalui Investasi Dan Tenaga Kerja: Peran Pendapatan Asli Daerah Menjadi Pemediasi." Jurnal Investasi Islam. IAIN Langsa, 2022. https://doi.org/10.32505/jii.v7i2.5080.

Saputri, Alfiyana, Iva Ushsholikhah, Rizka Khoridatul Munawaroh, and Raisya Erta Rismaeni. "ANALISIS PENATAAN REGULASI INVESTASI DI INDONESIA MELALUI UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM." Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Bina Bangsa, 2025. https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.250.

Shiraath, Luthfi Chalis, and Ali Anis. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal,Investasi Publik Dan Investasi Swasta Terhadap Efektivitas Implementasi Otonomi Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat." Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan. Universitas Negeri Padang, 2023. https://doi.org/10.24036/jkep.v5i4.15573.

Simamora, Daniel. "Mengukur Efisiensi Investasi Daerah: Analisis Icor Kabupaten Bandung Dan Proyeksi Tahun 2025–2030." Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia. Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia, 2025. https://doi.org/10.61132/jepi.v3i4.1657.

Janpatar Simamora. "Regional Government Policy in Protecting Customary Land Rights: A Case Study of the Toba Batak Indigenous Community." Khazanah Hukum 7, no. 3 (2025). https://doi.org/10.15575/kh.v7i3.45647.

Tumija, Tumija, Ika Agustina, and M Ilham Husni Zarkasi. "Dampak Investasi Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Pariwisata Milik Daerah Terhadap Pertumbuhan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Bogor." JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik). Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025. https://doi.org/10.33701/jekp.v12i2.5274.

Wahyuni, Lesta Sri, Maulana Yusuf, and Nurlia Fusfita. "Pengaruh Pengetahuan Investasi Risiko Investasi Dan Modal Minim Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Melalui Galeri Investasi Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Keuangan Syaraiah Angkatan 2018)." Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen. Politeknik Pratama Purwokerto, 2023. https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i1.1346.

Wibowo, Indira Hertha, Jingga Aura Cinta, Nadia Herdiana Putri, and Cecilia Chrysilla Liem. "Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Insentif Dan Kemudahan Investasi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kawasan Industri Medan)." Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia. Publikasi Indonesia, 2026. https://doi.org/10.59141/cerdika.v6i7.3457.

Zulvan, M Fahmi, and Heppy Purbasari. "Pengaruh Investasi, Belanja Modal, Dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." Jurnal EMT KITA. Lembaga KITA, 2024. https://doi.org/10.35870/emt.v8i1.2095.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 terkait Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 terkait Pemberian Insentif serta Kemudahan Investasi di Daerah.

Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 terkait Pemberian Insentif serta Kemudahan Penanaman Modal.

Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 terkait Pemberian Insentif serta Kemudahan Investasi.

Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025.